THE OFFICIUM NOBILE JOURNAL
https://rumah-jurnal.com/index.php/tonji/index
P-ISSN : 3047-8081 E-ISSN : 3047-2628

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KEWARGANEGARAAN KEPADA PEMAIN SEPAK BOLA MELALUI MEKANISME NATURALISASI

Bagas Saputra*[1], Nayla Syamrotul Azra[2], Zelda Savitri[3]
[1,2,3] Universitas Sriwijaya, Indonesia
e-mail: ***[1]**bagassaputra250704@gmail.com, [2]nayla3428@gmail.com, [3]zeldasivitri@gmail.com
DOI: 10.70656/tonji.v3i1.840

Abstract

Citizenship is a fundamental legal institution that establishes a reciprocal relationship between individuals and the state, thereby giving rise to mutual rights and obligations within a legal and political framework. In recent years, the practice of granting citizenship to foreign athletes in order to strengthen national sports teams has generated various debates concerning legality, national identity, and state sovereignty. This research aims to analyze the legal framework governing the naturalization of foreign football players and to examine the balance between the interests of improving sports performance and the principles of citizenship and state sovereignty. This study employs a normative legal research method that focuses on examining legal norms contained in statutory regulations, legal doctrines, and scholarly works. It applies statutory, conceptual, and international law approaches to assess the compatibility between national citizenship policies and global sports governance standards. The findings indicate that the naturalization of athletes, although legally permissible as a mechanism for acquiring citizenship, still requires strict legal procedures and careful policy considerations in order to maintain legitimacy and safeguard broader citizenship values. The novelty of this research lies in the integration of citizenship law studies, principles of sports law, and perspectives from international regulatory frameworks to provide a comprehensive legal analysis of athlete naturalization within national sports policy. This study emphasizes the importance of maintaining a balance between strategic interests in the development of sports achievements and the preservation of citizenship values, thereby contributing to the formulation of more coherent policies with a strong legal foundation in sports governance.

Keywords: *Citizenship Law; Legal Analysis; Nationality Policy; Sports Naturalization; State Sovereignty*

PENDAHULUAN

Kewarganegaraan ialah institusi hukum esensial yang dasar hubungan pengatur antara individu dengan negara. Secara yuridis, kewarganegaraan diartikan sebagai ikatan hukum dan politik yang menjembatani seseorang dengan suatu negara tertentu, di mana dari ikatan tersebut lahirlah hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Kewarganegaraan bukan semata-mata persoalan administratif, melainkan menyangkut dimensi hak asasi manusia yang telah dijamin oleh hukum nasional maupun internasional, sebagaimana tercermin dalam Pasal 15 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.[1] Setiap negara memiliki hak prerogatif untuk mengatur syarat, prosedur, dan mekanisme perolehan kewarganegaraan melalui instrumen hukum nasionalnya. Di Indonesia, kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Negara

[1] Cucun Denny Dico Adityasyah Putra and Arie Purnomosidi, "Implementasi Terkait Proses Naturalisasi Pemain Sepakbola Asing Atau Diaspora Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)* 3, no. 2 (2025): 684–92.

memegang kendali penuh dalam menentukan kriteria kewarganegaraan yang harus sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Salah satu mekanisme yang diakui dalam hukum kewarganegaraan adalah naturalisasi, yakni proses pewarganegaraan yang diberikan kepada warga negara asing yang memenuhi syarat-syarat tertentu.[2] Naturalisasi di Indonesia terbagi dalam dua jalur utama, yaitu naturalisasi biasa yang menempuh prosedur administratif penuh dan naturalisasi istimewa yang diberikan kepada individu yang dinilai berjasa luar biasa bagi bangsa dan negara, termasuk dalam bidang olahraga.[3]

Dalam beberapa tahun belakangan, kebiasaan memberikan kewarganegaraan kepada atlet sepak bola asing untuk memperkuat Tim Nasional Indonesia menjadi hal yang banyak diperhatikan dan dibahas oleh berbagai pihak.. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) secara aktif melakukan upaya naturalisasi guna meningkatkan kualitas dan daya saing tim nasional di level internasional.[4] Proses naturalisasi pemain timnas PSSI kerap menimbulkan permasalahan dalam hukum keimigrasian, terutama terkait persyaratan pelepasan kewarganegaraan asal yang tidak selalu berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, praktik ini tidak lepas dari perdebatan yang menyentuh dimensi nasionalisme dan identitas sosial. Pemain naturalisasi menghadapi masalah hukum yang kompleks, di mana timbul dilema antara tuntutan nasionalisme yang menghendaki tim nasional merepresentasikan identitas bangsa secara autentik di satu sisi, dengan kepentingan olahraga yang menuntut ketersediaan pemain berkualitas tinggi di sisi lain, naturalisasi tidak berhenti pada prosedur administratif, melainkan berimplikasi pada legitimasi representasi negara dalam kompetisi internasional. Ketegangan antara kepentingan prestasi olahraga dan nilai-nilai nasionalisme inilah yang menjadikan naturalisasi atlet sebagai isu hukum yang layak untuk dikaji secara mendalam dan komprehensif[5].

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji tema naturalisasi dari berbagai sudut pandang. Persamaan hak kewarganegaraan bagi pemain naturalisasi sepak bola di Indonesia dan menyimpulkan bahwa pemain yang telah dinaturalisasi memiliki kedudukan hukum yang setara dengan warga negara asli. Naturalisasi dari perspektif hak istimewa pemain keturunan dan menegaskan bahwa jalur ini harus tetap tunduk pada mekanisme hukum yang berlaku. Naturalisasi pemain timnas harus dilakukan sesuai UU No. 12 Tahun 2006 agar memiliki legitimasi hukum yang sah. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya hanya menyoroti aspek prosedural dan hak-hak pemain secara parsial. Masih terdapat celah penelitian yang cukup signifikan, yakni belum banyaknya kajian yang secara khusus menganalisis posisi Indonesia dalam mengelola naturalisasi tim nasional sepak bola dari perspektif kedaulatan negara sekaligus mengukur keseimbangan antara kepentingan olahraga dan prinsip-prinsip hukum kewarganegaraan. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan analisis normatif, pendekatan konseptual, dan perspektif hukum internasional dalam satu kerangka kajian yang utuh.[6]

Berdasarkan uraian permasalahan dan tinjauan penelitian terdahulu di atas, penelitian ini diharapkan dapat mewujudkan dua tujuan yaitu. Pertama, menganalisis mekanisme dan landasan hukum naturalisasi dalam olahraga, khususnya dalam konteks Tim Nasional Sepak Bola Indonesia, dengan merujuk pada ketentuan UU No. 12 Tahun 2006 dan regulasi FIFA yang berlaku. Kedua,

[2] Marudut Parulian Silitonga and Dina Kristina, "Naturalisasi Pemain Asing Dalam Hukum Konstitusi Indonesia," *Honeste Vivere Journal* 35, no. 1 (2025): 129–37.
[3] Mohamad Iqbal Sujud, Prihady Utomo, and Zaky Fadhilah, "Budaya Hukum Naturalisasi Atlet Sepak Bola Warga Negara Asing Menjadi WNI," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 11, no. 2 (2025): 257–69.
[4] Gilang Kresnanda Annas and Noval Maulana Hazzar, "Analisis Persamaan Hak Kewarganegaraan Bagi Pemain Naturalisasi Sepakbola Di Indonesia," *Wicarana* 2, no. 2 (2023): 127-143.
[5] "Analisis Hukum Naturalisasi Kewarganegaraan Indonesia Dalam Sepak Bola: Studi Kasus Nenek Ivar," https://cibangsa.com/, n.d.
[6] Podcast PADEK, "Naturalisasi Pemain Timnas Sepak Bola Indonesia Menurut UU Nomor 12 Tahun 2006," Kanwil Kemenkumham Bengkulu:\, 2026, https://bengkulu.kemenkum.go.id/berita-utama/podcast-padek-kanwil-kemenkumham-bengkulu-naturalisasi-pemain-timnas-sepak-bola-indonesia-menurut-uu-nomor-12-tahun-2006.

mengkaji keseimbangan antara kepentingan naturalisasi atlet untuk peningkatan prestasi olahraga dan prinsip kedaulatan negara dalam menentukan kewarganegaraan. Legalitas naturalisasi pemain timnas harus mempertimbangkan seluruh aspek hukum yang berlaku, baik dari dimensi hukum kewarganegaraan nasional maupun regulasi internasional yang mengikat Indonesia sebagai negara anggota FIFA.[7] Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus menjadi rujukan praktis bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan naturalisasi atlet yang sah secara hukum dan berkeadilan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan hukum internasional (*international law approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Statuta FIFA, serta regulasi eligibilitas pemain FIFA. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan doktrin para ahli yang relevan. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji legalitas kebijakan naturalisasi pemain sepak bola dalam perspektif hukum kewarganegaraan nasional dan hukum internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum tentang Kewarganegaraan dan Naturalisasi

Kewarganegaraan merupakan institusi hukum yang fundamental dalam sistem ketatanegaraan suatu negara. Naturalisasi merupakan sebuah proses yang mengubah status perorangan yang pada awalnya berkewarganegaraan asing menjadi warga negara sebuah negara tertentu. Dalam pelaksanaannya, proses ini tidak hanya berkaitan dengan prosedur administrasi, tetapi juga terkait dengan berbagai faktor lainnya, seperti aspek sosial dan budaya, serta identitas yang bersifat kompleks.[8] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menjelaskan bahwa kewarganegaraan mencakup seluruhal hal yang berhubungan dengan warga negara, sehingga dapat dipahami bahwa kewarganegaraan merupakan ikatan hukum sekaligus ikatan politik yang menghubungkan individu dengan negara. Kewarganegaraan merupakan suatu bentuk penjaminan perlindungan hak yang diberikan oleh negara dalam rangka memenuhi salah satu bentuk hak asasi manusia, di mana setiap individu berhak mendapatkan status kewarganegaraan yang sah sebagaimana diakui oleh hukum internasional.[9]

Kewenangan negara dalam memutuskan siapa yang berhak menjadi warga negaranya merupakan ekspresi kedaulatan yang bersifat eksklusif. Proses naturalisasi dikenal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang membagi naturalisasi menjadi dua jenis, yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa.[10] Naturalisasi biasa

[7] Abrar, Syahruddin, and Alvan Kharis Aneboa, "PEMAIN NATURALISASI: MASALAH HUKUM, NASIONALISME, DAN IDENTITAS SOSIAL DALAM SISTEM SEPAKBOLA ELIT INDONESIA," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 2 (2024): 345–62.

[8] Hidayatullah Rhendy Tegar, "Status Kewarganegaraan Bagi Atlet Sepak Bola Yang Melakukan Naturalisasi Berdasarkan Peraturan Kewarganegaraan Indonesia" (Universitas Jember, 2010).

[9] Faris Abrar Firdaus, Amalia Diamantina, and Amiek Soemarmi, "HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG KEWARGANEGARAANNYA DIPEROLEH MELALUI NATURALISASI," *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022).

[10] Sujud, Utomo, and Fadhilah, "Budaya Hukum Naturalisasi Atlet Sepak Bola Warga Negara Asing Menjadi WNI."

cukup memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh undang-undang, sementara naturalisasi istimewa harus memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum kewarganegaraan diberikan. Setiap kajian hukum terhadap persoalan kewarganegaraan, diperlukan metodologi penelitian hukum yang tepat sebagai instrumen untuk mengurai permasalahan hukum kontemporer, termasuk persoalan naturalisasi yang semakin berkembang dalam konteks olahraga nasional.

Secara konseptual, naturalisasi merupakan salah satu cara yang diakui secara hukum untuk memperoleh kewarganegaraan. Pemerintah perlu melakukan kebijakan yang selektif dalam pelaksanaan naturalisasi guna mencegah dampak negatif yang mungkin timbul, dan demi menunjang ketertiban serta keamanan negara, maka diberlakukan filterisasi yang ketat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006[11]. Untuk melakukan permohonan naturalisasi terdapat 3 mekanisme sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yakni melalui Pasal 8 untuk naturalisasi biasa, Pasal 19 untuk perkawinan campuran antarkewarganegaraan, dan Pasal 20 atas dasar rekomendasi lembaga terkait yang dipertimbangkan oleh DPR dan Presiden karena jasa pemohon atau kepentingan negara.

Mengenai status hukum individu yang mendapatkan kewarganegaraan melalui proses naturalisasi, pada dasarnya mereka memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan warga negara Indonesia yang lahir di negara ini. Kesetaraan ini terlihat dalam ketentuan Pasal 27 hingga Pasal 34 UUDRI Tahun 1945 yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara.. Namun demikian, terdapat pembatasan terkait hak politiknya, yaitu bahwa warga negara naturalisasi tidak memiliki hak untuk dipilih sebagai calon presiden dan wakil presiden. Pengaturan mengenai hak dan kewajiban warga negara hasil naturalisasi perlu dipertegas secara tertulis mengingat perkembangan sosial dan kultural masyarakat yang semakin beragam, sehingga kepastian hukum bagi warga negara naturalisasi dapat terjamin sepenuhnya.[12]

Dalam konteks naturalisasi atlet sepak bola, prosedur dan persyaratannya memiliki kekhasan tersendiri. Terdapat anomali yang terjadi dalam praktik naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia, di mana pemerintah kerap memberikan izin kebijakan naturalisasi tanpa mempertimbangkan kepentingan negara secara menyeluruh, melainkan lebih mengutamakan kepentingan klub-klub yang bermain di liga Indonesia.[13] Implementasi nilai-nilai bela negara dalam kebijakan naturalisasi pemain bola dari perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 harus memastikan bahwa proses naturalisasi tidak sekadar memenuhi syarat formal, tetapi juga mencerminkan komitmen nyata pemain terhadap bangsa dan negara Indonesia.[14]

Dari perspektif hukum dasar, proses naturalisasi menghadirkan isu hukum yang tidak bisa dianggap sepele. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa keputusan mengenai kewarganegaraan harus ditetapkan melalui undang-undang. Di sisi lain, Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Kewarganegaraan menentukan bahwa pemberian

[11] Tegar, "Status Kewarganegaraan Bagi Atlet Sepak Bola Yang Melakukan Naturalisasi Berdasarkan Peraturan Kewarganegaraan Indonesia."
[12] Firdaus, Diamantina, and Soemarmi, "HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG KEWARGANEGARAANNYA DIPEROLEH MELALUI NATURALISASI."
[13] Muhammad Zulhidayat, "Kewenangan Dan Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Komepetisi Sepak Bola Di Indonesia (the Authority and Role of Government in the Organizing of Football Competition in Indonesia)," *Jurnal Hukum Replik* 6, no. 2 (2018): 222, https://doi.org/10.31000/jhr.v6i2.1446.
[14] Nefrisa Adlina Maaruf, Rakhbir Singh, and Irwan Triadi, "IMPLEMENTASI NILAI NILAI BELA NEGARA DALAM KEBIJAKAN NATURALISASI PEMAIN BOLA DILIHAT DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN," *Civilia : Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 5 (2023): 1–11.

kewarganegaraan dilakukan lewat Keputusan Presiden. Perbedaan dalam aturan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan konstitusi, sehingga norma dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Kewarganegaraan dapat dianggap bertentangan dengan amanat Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, norma tersebut memerlukan penyesuaian dengan cara mengubah regulasi. Situasi ini menunjukkan adanya masalah konstitusional yang mendasar dalam proses naturalisasi yang ada saat ini, sehingga hal ini perlu mendapatkan perhatian serius dari para pembuat undang-undang untuk memastikan adanya keselarasan antara norma hukum dan prinsip-prinsip konstitusi.

Analisis Yuridis Naturalisasi Pemain Sepak Bola

Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam pelaksanaan naturalisasi pemain sepak bola guna memperkuat Tim Nasional. Survei terhadap opini publik menemukan bahwa kebijakan naturalisasi pemain PSSI secara umum mendapat dukungan dari masyarakat luas sebagai upaya meningkatkan prestasi timnas Indonesia di pentas internasional.[15] Fenomena ini mencakup pemain dengan berbagai latar belakang, mulai dari pemain diaspora keturunan Indonesia yang berkarir di klub-klub Eropa hingga pemain asing yang memiliki ikatan historis dengan Indonesia. Perubahan status kewarganegaraan untuk orang asing melalui proses naturalisasi di Indonesia sebagai langkah untuk mendukung peningkatan prestasi bangsa belakangan ini semakin banyak dilakukan dan menjadi salah satu strategi yang semakin diperhatikan. , namun implementasinya harus tetap berpijak pada koridor hukum yang berlaku guna memastikan legitimasi hukum yang sah.[16]

Negara melakukan naturalisasi atlet dengan tujuan dan alasan strategis yang beragam. Kerangka teori negara kesejahteraan (*welfare state*), naturalisasi khusus pemain sepak bola Indonesia merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional sebagai salah satu bentuk kesejahteraan bangsa di panggung internasional.[17] Strategi ini memberikan akses bagi negara untuk memanfaatkan talenta global tanpa harus menunggu pengembangan pemain muda dalam jangka waktu yang panjang. Adanya kajian prespektif politik hukum bahwa Undang-Undang Kewarganegaraan sejatinya dapat dioptimalkan sebagai instrumen hukum dalam meningkatkan peran negara terhadap sepak bola Indonesia, termasuk melalui pemberian kewarganegaraan kepada pemain yang dinilai mampu meningkatkan daya saing tim nasional.[18]

Fenomena naturalisasi pemain diaspora menjadi fenomena yang lebih luas dalam lanskap sepak bola Indonesia. Terdapat banyak pemain berakhir di klub-klub Eropa dan kemudian dinaturalisasi guna membela tim nasional Indonesia, fenomena yang mencerminkan strategi negara dalam memanfaatkan talenta yang tersebar di berbagai negara guna kepentingan olahraga nasional.[19] Dalam rentang dua tahun

[15] Nyimas Munadiatus Sania et al., "Survei Kepuasan Opini Publik Terhadap Kebijakan Naturalisasi Pemain PSSI : Dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Timnas Indonesia," *Indonesian Journal of Public Administration Review* 2, no. 2 (2025): 1–19.
[16] Valerie Angelica Dharmo and Besar, "PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN WARGA NEGARA ASING (WNA) MELALUI PROSES NATURALISASI DI INDONESIA UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI NEGARA: STUDI KASUS DAN IMPLIKASI," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3 (2024).
[17] Zulhidayat, "Kewenangan Dan Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Komepetisi Sepak Bola Di Indonesia (the Authority and Role of Government in the Organizing of Football Competition in Indonesia)."
[18] Ahmad Gelora Mahardika, "Politik Hukum Undang-Undang Kewarganegaraan Sebagai Optimalisasi Peran Negara Terhadap Sepakbola Di Indonesia," *Jurnal Hukum Respublica Universitas Lancang Kuning* 21, no. 1 (2021): 1–17.
[19] Firdaus, Diamantina, and Soemarmi, "HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG KEWARGANEGARAANNYA DIPEROLEH MELALUI NATURALISASI."

terakhir, PSSI telah menaturalisasi sejumlah besar pemain timnas, yang sebagian besar menggunakan jalur keturunan atau *ius sanguinis*. Kajian komparatif tentang naturalisasi dalam sepak bola China menunjukkan bahwa isu legal, nasionalisme, dan identitas yang muncul dalam kasus naturalisasi sepak bola bersifat universal dan dialami pula oleh negara-negara lain yang menerapkan kebijakan serupa.[20]

Kesesuaian kebijakan naturalisasi pemain sepak bola dengan aturan kewarganegaraan adalah isu yang fundamental dan perlu dikaji secara mendalam. Implementasi nilai-nilai bela negara dalam kebijakan naturalisasi pemain bola, jika dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, mengharuskan adanya prosedur administratif yang ketat dan transparan agar legitimasi hukum naturalisasi dapat terjamin.[21] Persyaratan tersebut mencakup pembuktian identitas dan genealogis, pelepasan kewarganegaraan asal, penguasaan bahasa Indonesia, dan komitmen terhadap ideologi negara. Kewenangan dalam proses naturalisasi berada pada Kementerian Hukum dan HAM yang berperan sebagai fasilitator antara pemohon dengan Presiden Republik Indonesia, dan setiap tahapan prosedural wajib dipatuhi tanpa pengecualian guna mencegah terjadinya penyelundupan hukum.

Kesesuaian kebijakan naturalisasi bukan hanya diukur terhadap hukum nasional, tetapi juga terhadap standar internasional yang ditetapkan FIFA, pentingnya keberadaan *lex sportiva* sebagai kerangka hukum olahraga internasional yang harus menjadi acuan dalam setiap kebijakan sepak bola nasional, termasuk kebijakan naturalisasi, dari perspektif hukum olahraga, proses naturalisasi warga negara asing untuk kepentingan tim nasional Indonesia harus senantiasa selaras dengan regulasi FIFA terkait eligibilitas pemain, sehingga pemain yang dinaturalisasi dapat secara legal mewakili Indonesia dalam kompetisi internasional tanpa menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Hubungan antara kepentingan prestasi olahraga dan prinsip-prinsip fundamental kewarganegaraan menciptakan dinamika yang kompleks dan seringkali menghadirkan dilema. Terdapat ketegangan antara kepentingan prestasi olahraga yang menuntut ketersediaan pemain berkualitas tinggi dengan tuntutan representasi identitas bangsa yang autentik, di mana sebagian kalangan masyarakat mempertanyakan relevansi nasionalisme seorang atlet yang memperoleh kewarganegaraan melalui proses administratif semata tanpa memiliki ikatan emosional dan kultural yang mendalam dengan bangsa Indonesia.[22] Meskipun mayoritas publik mendukung kebijakan naturalisasi, terdapat segmen masyarakat yang menyuarakan kekhawatiran terkait dampaknya terhadap pembinaan pemain muda lokal dan ancaman terhadap identitas tim nasional sebagai representasi bangsa.[23]

Dimensi kedaulatan negara dalam kebijakan naturalisasi atlet perlu mendapat perhatian yang serius dalam kajian hukum. Politik hukum undang-undang kewarganegaraan harus mampu mengoptimalkan peran negara terhadap sepak bola Indonesia dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kedaulatan negara dalam menentukan komposisi tim nasional, keseimbangan antara naturalisasi dan kedaulatan dapat dicapai melalui penetapan kriteria yang ketat dalam proses naturalisasi, di mana para

[20] Abrar, Syahruddin, and Aneboa, "PEMAIN NATURALISASI: MASALAH HUKUM, NASIONALISME, DAN IDENTITAS SOSIAL DALAM SISTEM SEPAKBOLA ELIT INDONESIA."
[21] Nefrisa Adlina Maaruf, Rakhbir Singh, and Irwan Triadi, "Implementasi Nilai Nilai Bela Negara Dalam Kebijakan Naturalisasi Pemain Bola Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 5 (2023): 1–11.
[22] Faris Abrar Firdaus, Amalia Diamantina, and Amiek Soemarmi, "Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Yang Kewarganegaraannya Diperoleh Melalui Naturalisasi," *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022).
[23] Sania et al., "Survei Kepuasan Opini Publik Terhadap Kebijakan Naturalisasi Pemain PSSI : Dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Timnas Indonesia."

atlet yang akan dinaturalisasi tidak hanya memiliki kemampuan teknis yang superior, tetapi juga menunjukkan komitmen yang nyata dan terukur terhadap kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

Kebijakan naturalisasi atlet membawa sejumlah implikasi hukum yang signifikan bagi berbagai aspek kehidupan hukum, baik pada level nasional maupun internasional. Hak dan kewajiban pemain naturalisasi secara yuridis telah setara dengan warga negara asli, masih diperlukan pengaturan yang lebih tegas dan komprehensif, terutama terkait hak-hak di bidang tertentu yang saat ini belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Adanya implikasi hukum dari naturalisasi mencakup dimensi bela negara, di mana pemain yang telah dinaturalisasi secara hukum memiliki kewajiban untuk membela kepentingan nasional sebagaimana warga negara Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan yurisprudensi dan doktrin hukum yang jelas tentang posisi dan hak-hak atlet naturalisasi guna mencegah ketidakpastian hukum yang dapat berujung pada sengketa hukum maupun konflik dengan regulasi internasional di masa mendatang.

KESIMPULAN

Kewarganegaraan pada dasarnya adalah hubungan timbal balik antara hukum dan politik yang mengaitkan individu dengan suatu negara. Melalui hubungan ini, orang dianggap sebagai anggota dari komunitas negara dan mendapatkan status sebagai warga negara. Dari status ini, muncul sekumpulan hak dan kewajiban yang berlaku saling menguntungkan antara negara dan warganya. Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, jaminan hukum, dan pemenuhan hak-hak dasar kepada setiap warganya, sedangkan warga negara diwajibkan untuk patuh pada hukum, menghormati norma yang ada, dan berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain berfungsi sebagai penanda identitas nasional, kewarganegaraan juga mengandung aspek yang lebih luas karena berkait erat dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Status kewarganegaraan memberikan dasar hukum bagi individu untuk memperoleh berbagai hak mendasar, seperti hak atas perlindungan hukum, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, serta hak atas jaminan sosial dan kesejahteraan. Oleh karena itu, kewarganegaraan seharusnya tidak dilihat sekadar sebagai atribut administratif dari negara, tetapi sebagai pengakuan akan posisi individu dalam sistem hukum dan politik suatu negara. Dalam konteks ini, pengaturan mengenai kewarganegaraan sangat penting, sebab berkaitan langsung dengan upaya negara untuk memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam hukum nasional serta berbagai instrumen hukum internasional.

Setiap negara berhak untuk menentukan terkait bagaimana mekanisme, syarat, dan prosedur untuk memperoleh kewarganegaraan melalui hukum negara masing-masing. Di Indonesia, kewenangan tersebut diatur secara menyeluruh dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Salah satu mekanisme perolehan kewarganegaraan yang diakui oleh Indonesia adalah naturalisasi. Naturalisasi merupakan proses pewarganegaraan yang diberikan negara kepada warga negara asing yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam beberapa tahun terakhir fenomena naturalisasi mulai menarik perhatian yang cukup kuat di Indonesia. Naturalisasi itu sendiri adalah mekanisme pemberian kewarganegaraan yang melibatkan permohonan formal dari individu asing yang dipastikan memenuhi persyaratan hukum yang telah ditetapkan oleh negara. Fenomena naturalisasi semakin dikenal oleh masyarakat seiring dengan praktik pemberian kewarganegaraan kepada warga negara asing dalam bidang tertentu. Salah satu sektor yang paling menonjol adalah dunia olahraga, khususnya sepak bola. Maraknya pemain sepak bola yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui proses naturalisasi menjadi topik perbincangan oleh masyarakat. Sebagian kalangan masyarakat telah mempertanyakan relevansi nasionalisme seorang atlet atau pemain yang telah memperoleh kewarganegaraan melalui proses administratif semata, tanpa memiliki ikatan yang emosional dan jua kultural.

Proses naturalisasi tersebut dilakukan dengan harapan kualitas dan daya saing tim nasional Indonesia dapat membawa kekuatan dalam kompetisi internasional. Naturalisasi atlet didasarkan pada pertimbangan untuk mengisi kekosongan pemain yang berkualitas hingga yang tidak tersedia dalam basis pemain dalam negeri. Dalam konteks ini, naturalisasi dianggap sebagai langkah strategis yang memungkinkan negara mendapatkan akses ke bakat olahraga yang berkembang dari berbagai penjuru dunia. Pendekatan ini menawarkan alternatif untuk meningkatkan kualitas tim nasional tanpa harus sepenuhnya bergantung pada proses pengembangan atlet muda, yang umumnya memakan waktu lama untuk mencapai tingkat prestasi yang diinginkan. Dengan merekrut pemain yang sudah memiliki pengalaman bertanding di liga atau kompetisi internasional melalui proses naturalisasi, diharapkan tim nasional dapat memperoleh tambahan kekuatan dengan lebih cepat.

Kehadiran atlet hasil naturalisasi juga dapat memberikan pengaruh positif terhadap dinamika tim, baik dari segi peningkatan kualitas permainan maupun dalam hal berbagi pengalaman dengan pemain lainnya. Pengalaman internasional yang dimiliki oleh para atlet ini dapat menjadi aset penting dalam menghadapi tekanan dan persaingan yang tinggi di arena global. Oleh sebab itu, melalui kebijakan naturalisasi yang dilakukan secara selektif dan terencana, tim nasional Indonesia memiliki peluang yang lebih besar untuk bersaing dengan tim-tim kuat dari berbagai negara dalam kompetisi internasional.

Perolehan kewarganegaraan melalui mekanisme naturalisasi tidak hanya diterima secara mentah-mentah dengan aspek positif oleh masyarakat, tetapi juga dilihat dari sisi sebaliknya. Dalam sisi kontra menyebutkan bahwa tim nasional seharusnya merepresentasikan identitas bagsa secara autentik bukan adanya campur tangan dari warga negara asing. Naturalisasi dalam konteks olahraga pada praktiknya kerap dipandang hanya sebagai instrumen pemenuhan kepentingan peningkatan prestasi olahraga saja, sementara kewarganegaraan itu sendiri bukan hanya tentang persoalan administrasi semata, tetapi menyangkut juga di dalamnya hak asasi manusia yang telah dijamin oleh hukum nasional maupun internasional.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dibutuhkan kebijakan yang dapat menempatkan mekanisme naturalisasi dengan lebih seimbang di dalam hukum kewarganegaraan. Pemerintah harus menyusun panduan yang lebih menyeluruh untuk pemberian kewarganegaraan melalui proses naturalisasi, terutama di bidang olahraga, dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian, kepentingan nasional, serta nilai-nilai kewarganegaraan yang tidak hanya bersifat administratif. Kebijakan ini seharusnya mengarah pada penetapan kriteria yang lebih jelas dan transparan terkait proses seleksi, termasuk mempertimbangkan aspek integrasi sosial, komitmen kepada negara, serta kontribusi jangka panjang terhadap perkembangan olahraga nasional. Selain itu, kebijakan naturalisasi perlu disertai dengan penguatan sistem pembinaan atlet dalam negeri agar peningkatan prestasi olahraga tidak hanya bergantung pada perekrutan atlet asing, tetapi juga pada pengembangan potensi sumber daya manusia nasional secara berkelanjutan. Dengan cara ini, praktik naturalisasi tetap dapat mendatangkan manfaat bagi peningkatan daya saing tim nasional tanpa mengabaikan makna kewarganegaraan sebagai bagian dari identitas dan hubungan hukum individu dengan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Abrar, Syahruddin, and Alvan Kharis Aneboa. “PEMAIN NATURALISASI: MASALAH HUKUM, NASIONALISME, DAN IDENTITAS SOSIAL DALAM SISTEM SEPAKBOLA ELIT INDONESIA.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 2 (2024): 345–62.

Annas, Gilang Kresnanda, and Noval Maulana Hazzar. “Analisis Persamaan Hak Kewarganegaraan Bagi Pemain Naturalisasi Sepakbola Di Indonesia.” *Wicarana* 2, no. 2 (2023): 127-143.

Dharmo, Valerie Angelica, and Besar. “PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN WARGA NEGARA ASING (WNA) MELALUI PROSES NATURALISASI DI INDONESIA UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI NEGARA: STUDI KASUS DAN IMPLIKASI.” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3 (2024).

Firdaus, Faris Abrar, Amalia Diamantina, and Amiek Soemarmi. "Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Yang Kewarganegaraannya Diperoleh Melalui Naturalisasi." *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022).

———. "HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG KEWARGANEGARAANNYA DIPEROLEH MELALUI NATURALISASI." *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022).

Maaruf, Nefrisa Adlina, Rakhbir Singh, and Irwan Triadi. "Implementasi Nilai Nilai Bela Negara Dalam Kebijakan Naturalisasi Pemain Bola Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 5 (2023): 1–11.

———. "IMPLEMENTASI NILAI NILAI BELA NEGARA DALAM KEBIJAKAN NATURALISASI PEMAIN BOLA DILIHAT DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN." *Civilia : Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 5 (2023): 1–11.

Mahardika, Ahmad Gelora. "Politik Hukum Undang-Undang Kewarganegaraan Sebagai Optimalisasi Peran Negara Terhadap Sepakbola Di Indonesia." *Jurnal Hukum Respublica Universitas Lancang Kuning* 21, no. 1 (2021): 1–17.

Podcast PADEK. "Naturalisasi Pemain Timnas Sepak Bola Indonesia Menurut UU Nomor 12 Tahun 2006." Kanwil Kemenkumham Bengkulu:\, 2026. https://bengkulu.kemenkum.go.id/berita-utama/podcast-padek-kanwil-kemenkumham-bengkulu-naturalisasi-pemain-timnas-sepak-bola-indonesia-menurut-uu-nomor-12-tahun-2006.

Putra, Cucun Denny Dico Adityasyah, and Arie Purnomosidi. "Implementasi Terkait Proses Naturalisasi Pemain Sepakbola Asing Atau Diaspora Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)* 3, no. 2 (2025): 684–92.

Sania, Nyimas Munadiatus, Nurul Baitillah, Marshella Hudzaifah Indriani, Ferdy Fernanda, and Toddy Aditya. "Survei Kepuasan Opini Publik Terhadap Kebijakan Naturalisasi Pemain PSSI : Dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Timnas Indonesia." *Indonesian Journal of Public Administration Review* 2, no. 2 (2025): 1–19.

Silitonga, Marudut Parulian, and Dina Kristina. "Naturalisasi Pemain Asing Dalam Hukum Konstitusi Indonesia." *Honeste Vivere Journal* 35, no. 1 (2025): 129–37.

Sujud, Mohamad Iqbal, Prihady Utomo, and Zaky Fadhilah. "Budaya Hukum Naturalisasi Atlet Sepak Bola Warga Negara Asing Menjadi WNI." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 11, no. 2 (2025): 257–69.

Tegar, Hidayatullah Rhendy. "Status Kewarganegaraan Bagi Atlet Sepak Bola Yang Melakukan Naturalisasi Berdasarkan Peraturan Kewarganegaraan Indonesia." Universitas Jember, 2010.

Zulhidayat, Muhammad. "Kewenangan Dan Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Komepetisi Sepak Bola Di Indonesia (the Authority and Role of Government in the Organizing of Football Competition in Indonesia)." *Jurnal Hukum Replik* 6, no. 2 (2018): 222. https://doi.org/10.31000/jhr.v6i2.1446.